



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6478/2021
TENTANG
TIM TRANSFORMASI KESEHATAN BIDANG PENGUATAN SURVEILANS,
PENANGGULANGAN BENCANA, DAN SISTEM *HEALTH SECURITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pencapaian program surveilans, penanggulangan bencana, dan sistem *health security* dalam rangka mendukung transformasi kesehatan, diperlukan akselerasi program yang selaras, komprehensif, dan saling berkaitan satu sama lain dengan program lainnya;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan transformasi kesehatan bidang penguatan surveilans, penanggulangan bencana, dan sistem *health security*, perlu dibentuk tim yang akan mengoordinasikan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan lintas satuan kerja sampai dengan tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Transformasi Kesehatan Bidang Penguatan Surveilans, Penanggulangan Bencana, dan Sistem *Health Security*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM TRANSFORMASI KESEHATAN BIDANG PENGUATAN SURVEILANS, PENANGGULANGAN BENCANA, DAN SISTEM *HEALTH SECURITY*.

KESATU : Menetapkan Tim Transformasi Kesehatan Bidang Penguatan Surveilans, Penanggulangan Bencana, dan Sistem *Health Security*, yang selanjutnya disebut sebagai Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. penasihat;
- b. pengarah;
- c. *advisor*; dan
- d. pelaksana.

KETIGA : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan kepada Pengarah dalam menjalankan tugasnya.

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, bertugas memberikan arahan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan

transformasi kesehatan bidang penguatan surveilans, penanggulangan bencana, dan sistem *health security*.

KELIMA : *Advisor* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, bertugas memberikan masukan dan rekomendasi dalam pelaksanaan transformasi kesehatan bidang penguatan surveilans, penanggulangan bencana, dan sistem *health security*.

KEENAM : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, bertugas:

- a. mendesain program utama transformasi kesehatan bidang penguatan surveilans, penanggulangan bencana, dan sistem *health security* secara komprehensif;
- b. memetakan peran dan kewenangan dari masing-masing satuan kerja yang terkait di Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program utama transformasi kesehatan bidang penguatan surveilans, penanggulangan bencana, dan sistem *health security*;
- c. mengeliminasi program dan kegiatan yang duplikasi antar satuan kerja dalam rangka efisiensi dan efektivitas;
- d. menyusun kegiatan, anggaran, indikator, *output*, dan *outcome*, hingga indikator kinerja individu di masing-masing satuan kerja terkait dalam melaksanakan program utama transformasi kesehatan bidang penguatan surveilans, penanggulangan bencana, dan sistem *health security*;
- e. memandu, mengoordinasikan, dan melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan program utama transformasi kesehatan bidang penguatan surveilans, penanggulangan bencana, dan sistem *health security* di masing-masing satuan kerja terkait agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan; dan
- f. melaporkan progres capaian Tim kepada Pengarah dan Penasehat setiap 1 (satu) minggu sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, Pelaksana mempunyai kewenangan:
- menunjuk penanggungjawab pada satuan kerja terkait untuk menyusun program, indikator, dan rencana anggaran yang diperlukan;
 - menyelaraskan usulan program dan kegiatan yang disampaikan masing-masing satuan kerja terkait dengan pencapaian tujuan program utama; dan
 - mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja terkait agar sesuai dengan perencanaan.
- KEDELAPAN : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Tim dilakukan rapat koordinasi tim setiap 1 (satu) minggu sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KESEMBILAN : Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim dapat ditunjuk narasumber/*advisor* lain yang berasal dari luar Kementerian Kesehatan.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TIM TRANSFORMASI KESEHATAN
BIDANG PENGUATAN SURVEILANS,
PENANGGULANGAN BENCANA, DAN
SISTEM *HEALTH SECURITY*

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TRANSFORMASI KESEHATAN BIDANG
PENGUATAN SURVEILANS, PENANGGULANGAN BENCANA, DAN SISTEM
HEALTH SECURITY

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
- III. *Advisor* : 1. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
2. dr. M. Subuh, MPPM
3. Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE, FISR
4. Dr. dr. Windhu Purnama, MS
5. dr. Pandu Riono, MPH, PhD
6. Dr. dr. Andani Eka Putra, MSc
- IV. Pelaksana
- A. Ketua : Dr. dr. Eka Jusup Singka, MSc (Kepala Pusat Krisis Kesehatan)
- B. Wakil Ketua : dr. Imran Pambudi, MPH (Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung)
- C. Anggota : 1. dr. Ira Cyndira Tresna, MIKom (Analisis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Krisis Kesehatan)
2. Fini Juni Artika, AMd (Pranata Komputer, Pusat Krisis Kesehatan)

3. dr. Dian Kusumawardhani, MARS (Analisis Kebijakan Ahli Muda, Pusat Analisis Determinan Kesehatan)
4. dr. Nelly Puspendari, SpMK (Peneliti Ahli Muda, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan)
5. dr. Alfinella Izhar Iswandi, MPH (Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung)
6. dr. Indri Astuti Utami (Administrator Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan)
7. Akemat, SKp, MKes (Analisis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan)
8. Heru Arnowo, SH, MM, QCRO (Auditor Ahli Utama, Inspektorat I)
9. Panji Hadisoemarto
10. Irene Lorinda Indalao
11. Ririn Ramdhany

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002